

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Era Globalisasi saat ini, kejahatan merajalela di jejaring sosial atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*, kejahatan ini cenderung menjadi target utama setiap negara. Pengaturan mengenai tindak pidana *Cyber* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fenomena prostitusi *online* merupakan masalah yang kerap hadir saat ini di Sumatra Barat.

Dalam menanggulangi Tindak Pidana prostitusi dibutuhkan kerja sama berbagai pihak terutama kepolisian, dan kepolisian daerah sumatra barat membentuk Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang menanggulangi Tindak Pidana Khusus Termasuk Prostitusi *Online*. Mengenai tugas penegakan hukum dilaksanakan oleh polisi sebagaimana sesuai ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Pertama, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Kedua, penegakan hukum; dan
3. Ketiga, untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Prostitusi Online diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Lebih lanjut Tindak Pidana Prostitusi *Online* Ketentuan Pidananya terdapat pada Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kepolisian Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum membentuk sebuah Divisi/Badan yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk selanjutnya disebut DitReskrimsus. Divisi ini dibentuk dengan tujuan menangani Tindak Pidana Khusus yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatra Barat.

Prostitusi di Indonesia tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat di Indonesia yang cenderung mengikuti gaya hidup masyarakat luar yang bebas. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya tempat-tempat hiburan berkembang pesat di Indonesia khususnya dikota-kota besar di Kota Padang. Misalnya, cukup banyak lokasi prostitusi yang teridentifikasi. Seiring berjalannya waktu tidak dipungkiri motif-motif baru bermunculan untuk menutup wajah tempat prostitusi yang dibungkus dengan tempat

hiburan yang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk melancarkan bisnis prostitusi agar terhindar dari pengawasan polisi dan pemerintah daerah. Hal dalam beberapa razia yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Akhir-akhir ini banyak kasus yang terjadi di media salah satunya adalah kasus prostitusi online. Prostitusi online adalah kegiatan prostitusi, di mana seseorang sebagai objek berkomunikasi melalui sarana elektronik atau online, sarana yang paling umum digunakan sebagai Twitter, Mi Chat, Instagram, Whatsapp dan Facebook. Maraknya bisnis prostitusi online tidak lepas dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial dan budaya biologis atau seksual.¹

Masalah prostitusi online merupakan masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat perlu mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum. Direktorat Reserse Kriminal Khusus merupakan bagian dari kepolisian, bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan penyelenggaraan penyidikan, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan: “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan

¹ Venny Humairah, 2016, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum* Volume III No 2

pelayanan kepada masyarakat”. Aparat kepolisian diharapkan dapat mengembalikan norma- norma hukum yang dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam wilayah hukum Polda Sumbar telah mengungkap tindak pidana prostitusi Online anak dibawah umur dengan menggunakan aplikasi sosial media *Wechat* yang dilakukan oleh dua tersangka berinisial H (28) dan JF (20) yang telah diamankan di kota padang. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi dari infoman yang dilakukan kedua tersangka di Hotel Pangeran Beach di Jalan Juanda, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu 16 april 2017. ²

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik menulis tentang “**Strategi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatra Barat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online,**” Persoalan sosial ini sengaja diangkat karena keberadaan aktivitas Prostitusi *Online* sangat berisiko terhadap anak bangsa.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan melalui latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Sumatra Barat?
2. Bagaimana Strategi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi

² Hardani Triyoga, Andri Mardiansyah ,”Polda Sumbar ungkap jaringan prostitusi Online Anak”, <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/906592-polda-sumbar-ungkap-jaringan-prostitusi-online-anak>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023 , pada pukul 22:57

Online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi *Online*.
2. Untuk menganalisis Strategi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap Prostitusi *Online* yang ada di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) menjadi pilihan penulis dalam penelitian ini. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan data sekunder penelitian ini juga dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum.³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan dari tangan pertama subjek penelitian secara langsung di lapangan.⁴Data ini didapat dari hasil wawancara dengan Pelaku yang berinisial ZR dan Budi Rilvantino dari Dit reskrimsus.

³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁴ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor Satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dengan cara tanya jawab dengan informan. Metode ini dilaksanakan dengan pertanyaan yang sudah disusun oleh penulis sebelumnya sesuai dengan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang dapatkan dianalisis dan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti baik data primer dan data sekunder menggunakan metode kualitatif. Lalu dapat ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.⁶

⁵ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20

⁶ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206